**PENEGAKAN HUKUM ADMINISTRASI TERHADAP USAHA KARAOKE TIDAK BERIZIN DI KABUPATEN SIDOARJO**

**M. DIMAS SATRIYA MAHAPUTRA**

(S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya)

dimassatriya117@gmail.com

**Hananto Widodo**

(S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya)

[hanantowidodo@unesa.ac.id](mailto:hanantowidodo@unesa.ac.id)

**Abstrak**

Perkembangan usaha karaoke di Kabupaten Sidoarjo saat ini telah berkembang sangat pesat, namun kenyataan dilapangan masih banyak usaha karaoke di Kabupaten Sidoarjo yang masih tidak mempunyai izin. Hal tersebut akan berpotensi menjadi tempat usaha karaoke yang tidak semestinya dan mengarah ke pelanggaran hukum. Dengan adanya penemuan pelanggaran izin penyelenggaraan usaha karaoke di Kabupaten Sidoarjo yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo No. 34 Tahun 2017 tentang prosedur pemberian izin usaha kepariwisataan (selanjutnya disebut Perda Kab. Sidoarjo No. 34 tahun 2017 PPIUK). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hambatan penegakan hukum perizinan usaha karaoke di Kabupaten Sidoarjo serta untuk mengetahui bagaimana upaya penegakan hukum peraturan perizinan usaha karaoke di Kabupaten Sidoarjo. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis. Jenis bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data penelitian ini menggunakan pengumpulan data dengan cara wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis secara metode kualitatif adalah analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa izin usaha mendirikan karaoke hambatannya terjadi dalam penanganan penegakan karaoke ini adalah kesalapahaman antara DPMPTSP Sidoarjo dan pihak Sat Pol PP untuk penegakan izin usaha karaoke tidak berizin. Hambatan hukum juga terjadi pada pemilik usaha karaoke yang mana pemilik karaoke tidak melakukan kembali pengurusan izin dikarenan belum memenuhi syarat dan ketentuan DPMPTSP Sidoarjo yang sesuai Perda Sidoarjo No. 34 Tahun 2017 tentang prosedur pemberian izin usaha kepariwisataan. Upaya mengatasi hambatan hukum Dinas Pariwisata merupakan bagian terpenting dalam memberikan rekomendasi kepala DPMPTSP namun fakta nya masih terjadi pelanggaran usaha karaoke dari segi masyarakat kurang dan upaya yustisi yang dilakukan Sat Pol PP terhadap pelanggaran usaha karaoke masih kurang tegas.

**Kata Kunci :** Izin, Penegakan Hukum, Karaoke

**Abstract**

The development of karaoke businesses in Sidoarjo Regency is currently growing very rapidly, but the reality in the field is that there are still many karaoke businesses in Sidoarjo Regency that still do not have permits. This will have the potential to become a place for karaoke businesses that are not proper and lead to violations of the law. With the discovery of violations of the karaoke business license in Sidoarjo Regency which is not in accordance with the Sidoarjo Regency Regional Regulation No. 34 of 2017 concerning procedures for granting tourism business permits (hereinafter referred to as Perda Kab. Sidoarjo No. 34 of 2017 PPIUK). The purpose of this study was to determine the obstacles to law enforcement of karaoke business licensing in Sidoarjo Regency and to find out how to enforce the law of karaoke business licensing regulations in Sidoarjo Regency. The type of research used is qualitative research with a sociological juridical approach. The types of legal materials consist of primary and secondary legal materials. The data collection technique of this research used data collection by means of interviews and documentation. The analysis technique using qualitative method is descriptive analysis. The results of the study indicate that the obstacle to establishing a karaoke business permit in handling karaoke enforcement is a misunderstanding between DPMPTSP Sidoarjo and the Sat Pol PP for enforcement of an unlicensed karaoke business license. Legal barriers also occur to karaoke business owners where karaoke owners do not re-process permits because they have not fulfilled the terms and conditions of the Sidoarjo DPMPTSP in accordance with Sidoarjo Regional Regulation No. 34 of 2017 concerning procedures for granting tourism business permits. Efforts to overcome legal barriers to the Tourism Office are the most important part in providing recommendations to the head of the DPMPTSP, but the fact is that karaoke business violations are still lacking from the perspective of the community and the judicial efforts made by the Sat Pol PP against karaoke business violations are still not firm.

**Keywords:** Permit, Law Enforcement, Karaoke

**PENDAHULUAN**

Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah hal tersebut menurut Undang-Undang No.10 tahun 2009, Pasal 1 tentang kepariwisataan. Saat ini perkembangan dan pertumbuhan kota di beberapa daerah di Indonesia terlihat semakin maju, seperti Kabupaten Sidoarjo. Keterangan dari Bapak Parto selaku Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Salah satu pembangungan yang berkembang pesat adalah sektor pariwisata. Sektor pariwisata merupakan sektor yang potensial untuk di kembangkan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah.

Kabupaten Sidoarjo terdapat berbagai jenis usaha pariwisata, usaha pariwisata adalah usaha penyelenggaraan kegiatan berupa usaha seni pertunjukkan, arena permainan, karaoke, serta kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya yang bertujuan untuk pariwisata, tetapi tidak termasuk didalamnya wisata tirta dan spa. Kabupaten Sidoarjo merupakan salah satu tempat wisata yang strategis dan potensial untuk dikelola, dikembangkan dan dipasarkan(Insani et al., 2019).

Usaha mendirikan karaoke telah diatur dalam Perda Kab. Sidoarjo No. 34 Tahun 2017 tentang Prosedur Pemberian Izin Usaha Kepariwisataan Pasal 1 Nomor 46 menyatakan bahwa :

" Usaha Karaoke Keluarga adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk bernyanyi dengan iringan musik rekaman sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi jasa pelayanan makan dan minum yang dapat dinikmati oleh anak-anak, orang dewasa dan orang tua (keluarga).".

Perda Kab. Sidoarjo No. 34 Tahun 2017 Pasal 7 Ayat 2 tentang Prosedur Pemberian Izin Usaha Kepariwisataan menyebutkan bahwa :

“Bahwa penyelenggaraan kepariwisataan ditujukan untuk meningkatkan pendapatan nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat, memperluas dan memeratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja, mendorong pembangunan daerah, memperkenalkan dan mendayagunakan objek dan daya tarik wisata Indonesia serta memupuk rasa cinta tanah air dan mempererat persahabatan antar bangsa”.

Dengan adanya penemuan pelanggaran izin penyelenggaraan usaha karaoke di Kabupaten Sidoarjo yang ada di Kecamatan Tanggulangin tempat karaoke biru yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 34 Tahun 2017 tentang Prosedur Pemberian Izin Usaha Kepariwisataan (selanjutnya disebut Perda Kab Sidoarjo No 34 Tahun 2017 PPIUK), hal ini dapat mengganggu ketertiban masyarakat dan mengurangi pendapatan daerah, dengan akibat yang lebih lanjut dapat menurunkan kesejahteraan masyarakat. Untuk mengatasi masalah tersebut, maka penegakan hukum atas peraturan-peraturan yang ada perlu dilakukan dengan tegas dan adil oleh pemerintah Kabupaten Sidoarjo.

Berdasarkan pengamatan awal yang dilakukan dengan penelitian kualitatif menurut peneliti masih terdapat tempat karaoke tidak mengantongi izin atau berizin tapi belum diperpanjang, saat ini marak di Kabupaten Sidoarjo. Bahkan tidak menutup kemungkinan akan berpotensi menjadi tempat yang tidak semestinya. Sejumlah pihak meresahkan keberadaan tempat karaoke yang tidak mengantongi izin khususnya di wilayah Sidoarjo. Dari data wawancara dengan Bapak Alan pemilik karaoke Biru dapat dilihat gambaran bahwa usaha karaoke di Kota sidoarjo berkembang sangat pesat, saat ini yang beroperasi tercatat sebanyak 8 tempat usaha karaoke dan 2 diantaranya belum mengantongi izin, data tersebut didapat dari wawancara dengan Kepala Penanaman Modal Bapak Sulton. Bentuk usaha karaoke tersebut terdiri dari karaoke keluarga, kafe yang mempunyai karaoke dan karaoke dalam bentuk lainnya.

Dalam hal pelanggaran perizinan penyelenggaraan usaha karaoke, penegakan hukum yang harus dilakukan secara berlanjut oleh pemerintah Kabupaten Sidoarjo adalah pengawasan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Pasal 1 angka 8 dan 9 Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja (selanjunya disebut PP NO 6 Tahun 2010 Satpol PP) yang berbunyi:

Pasal 8

“Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disingkat Satpol PP, adalah bagian perangkat daerah dalam penegakan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.”

Pasal 9

“Polisi Pamong Praja adalah anggota Satpol PP sebagai aparat pemerintah daerah dalam penegakan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.”

Peneliti telah melakukan wawancara (Sulton, 2020) dengan anggota Kepala Dinas Penanaman Modal Bapak Sulton:

Menurut bapak Sulton pelayanan perizinan SIUP selain toko swalayan proses penerbitan perizinan melalui OSS dan otomatis berlaku efektif. Sedangkan untuk SIUP toko swalayan selain diterbitkan oleh OSS juga harus dilengkapi dengan surat persetujuan pemenuhan komitmen dari DPMPTSP. Peran pegawai hanya pada pemenuhan komitmen SIUP toko swalayan yaitu dengan memeriksa kelengkapan persyaratan pemenuhan komitmen. Selain SIUP toko swalayan langsung terbit efektif dari sistem OSS. Koordinasi hanya sebatas koreksi dan verifikasi. Jika staff kelengkapan persyaratan SDH lengkap dan benar maka dari level pimpinan akan memvalidasi dan verifikasi sampai terbit surat persetujuan. Menurut bapak Sulton pengurusan izin telah sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku sehingga jika ada seseorang yang mengurus izin usaha telah dipermudah dengan adannya staff atau bagian yang membantu untuk mengurus proses izin.

Berdasarkan latar belakang permasalah tesebut, maka peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul PENEGAKAN HUKUM ADMINISTRASI TERHADAP USAHA KARAOKE TIDAK BERIZIN DI KABUPATEN SIDOARJO.

**METODE**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis. Penelitian ini merupakan penelitian terhadap hukum sebagi law in action merupakan studi ilmu sosial yang doctrinal dan bersifat empiris

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur. Lokasi penelitian lebih tepatnya di DPMPTSP, Kantor Satpol PP, Dinas Pariwisata dan Pengusaha Karaoke.

Informan dalam penelitian ini adalah Bapak Sulton kepala DPMPTSP, Bapak Puguh K. Kepala Satpol PP, Bapak Suprapto S.H kepala dinas Pariwisata, dan bapak Alan pemilik usaha karaoke.

Data dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi. Data yang terkumpul selanjutnya dianalisis menggunakan metode kualitatif.

Dalam peneitian ini juga teknik analisis data menggunakan menggunakan metode kualitatif.

Metode kualitatif adalah cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan oleh informan secara tertulis maupun lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang di teliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh(Fajar Mukti ND dan Ahmad Yulianto, 2015).

**HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

**1. Bagaimana Hambatan Penegakan Hukum Dalam Perizinan Usaha Karaoke di Kabupaten Sidoarjo.**

Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara yang telah dilakukan dengan Bapak Puguh K. Selaku informan kepala Satpol PP. Menurut bapak Puguh definisi karaoke masih rancu, seperti halnya warung kopi yang menyediakan tv, sound system bisa disebut juga tempat karaoke, yang jelas disini jika karaoke itu berdasarkan izin itu menyebutkan kegiatan usaha yang memfasilitasi untuk jasa, yang ilegal atau legal itu tergantung dari yang mengadili. Dalam penegakannya sudah tertera jelas ada sanksi administrasi dan sanksi pidana tidak ada hanya ada sanksi peringatan, teguran dan tindakan. Satuan polisi pamong praja sebagai penegak peraturan daerah, jika Polri penegak KUHP sedangkan untuk Satpol PP penegak perda dan tiap-tiap daerah peraturan daerah nya berbeda-beda dilihat dari tradisi lokal dan budaya masyarakatnya. Perda No. 10 Tahun 2013 mengatur tentang tugas-tugas Satpol PP untuk regulasi berubah-ubah yang menerbitkan izin adalah dinas perizinan, selama ini kendala dalam penegakan hukum yang dilakukan oleh Satpol PP tidak ada kendala yang dialami karena sudah sesuai dengan regulasi tutur Bapak Puguh .K untuk masalah penertiban tempat karaoke untuk OSS ijin operasional disitu para pengusaha telah dianjurkan untuk tidak menyediakan pemandu lagu karena kejadian dilapangan bill atau tagihan tidak jadi satu dengan pesan makanan minuman.

Berikut wawancara (Suprapto, 2020) dengan Bapak Suprapto S.H kepala Dinas Kepariwisataan menyatakan :

Dinas pariwisata saat ini belum mempunyai seseorang yang diberikan tugas dan kewenangannya yang mempunyai tugas sebagai penyidik atau Petugas Penyidik Negeri Sipil (PPNS) semua prosedur di awal tidak serta merta satpol pp berjalan sendiri, jadi harus menunggu rekomendasi dari pihak dinas pariwisata. Jika terdapat temuan dilapangan dalam rangka kegiatan monitoring dan evaluasi, ada beberarapa tahapan yakni melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi, pengawasan. Jika dalam prosedur tersebut terdapat pelanggaran maka otomatis kita lakukan upaya pembinaan bahwa pemilik harus segera mengurus izin, kemudian setelah kita datangi lagi dia belum punya itikat baik untuk mengurus izin maka kita berikan surat peringatan pertama, kegiatan monitoring yang kita lakukan bukan berdasar dari desakan masyarakat sekitar, batasan *monitoring* kita lakukan pembinaan kemudian jika satu minggu kemudian masih belum ada izin maka kita lakukan sidak. Jika sampai titik akhir belum ada izin maka kita buatkan surat rekomendasi kepada bapak Bupati Sidoarjo kemudian mendapat tembusan kepada pihak penegak hukum yakni Satpol PP, kemudian saaat itu lah Satpol pp mulai untuk melakukan penegakan hukum dan pemanggilan untuk dilakukan penyidikan.

Wawancara (Alan, 2020) dengan pemilik usaha karaoke Bapak Alan sebagai berikut : Menurut bapak Alan kendala yang dihadapi adalah terganjal proses jual beli minuman keras serta wanita pemandu lagu. Hal tersebut mendapat penolakan dari warga sekitar yang berada di kawasan sekeliling tempat karaoke, karena dianggap usaha karaoke melanggar norma agama dan norma masyarakat. Namun bapak Alan telah mempunyai izin dari bapak RT dan RW setempat serta bapak Alan sukarela memberikan timbal balik antara pengusaha dan masyarakat setempat dengan cara membuka lapangan pekerjaan serta meningkatkan perekonomian. Dengan tidak adannya izin dari masyarakat sekitar bapak Alan tidak dapat mengurus izin karaoke nya ke dinas penanaman modal karena dinas penanaman modal membutuhkan persetujuan masyarakat sekitar yang paling dekat terutama akan di bangun tempat usaha karaoke.

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo No. 34 Tahun 2017 tentang Prosedur Pemberian Izin Usaha Kepariwisataan, Usaha Penyelenggara Kegiatan Hiburan dan Rekreasi adalah usaha penyelenggara kegiatan berupa usaha seni pertunjukan, arena permainan, karaoke serta kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya yang bertujuan untuk pariwisata. Dalam penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa jenis usaha karaoke merupakan salah satu usaha pariwisata. Oleh karena itu tiap-tiap usaha karaoke harus mempunyai izin yang berguna sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 34 Tahun 2017 yang menyatakan :

1. Setiap kegiatan usaha dibidang kepariwisataan baik baru, peningkatan/pengembangan maupun perubahan wajib mendapat izin usaha dari Bupati sesuai kewenanggannya.

2. Setiap Pengusaha Pariwisata dalam menyelenggarakan usaha pariwisata wajib melakukan pendaftaran usaha pariwisata.

3. Pengusaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk perseorangan, badan usaha, badan usaha berbadan hukum.

4. Perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan warga negara Indonesia.

5. Badan usaha dan badan usaha berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan badan usaha yang berkedudukan di Indonesia.

6. Kegiatan usaha dibidang kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: a. Usaha jasa pariwisata; b. Usaha obyek dan daya tarik wisata; c. Usaha sarana pariwisata

Prosedur pemberian izin di bidang karaoke tercantum dalam Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo No. 34 Tahun 2017 tentang Pemberian izin Usaha Kepariwisataan yaitu :

**1)** Untuk memperoleh izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pemohon harus mengajukan izin secara tertulis kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dengan mengisi formulir permohonan dengan melampirkan persyaratan.

**2)** Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :

a. usaha perseorangan:

1. fotokopi Kartu Tanda Penduduk;

2. fotokopi NPWP; dan

3. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atau perjanjian penggunaan bangunan;

4. Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL); dan

5. perizinan teknis pelaksanaan usaha pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

b. badan usaha atau badan usaha berbadan hukum:

1. akte pendirian badan usaha dan perubahannya (apabila terjadi perubahan);

2. fotokopi NPWP;

3. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atau perjanjian penggunaan bangunan;

4. Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL);dan

5. perizinan teknis pelaksanaan usaha pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

**3)** Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), khusus untuk :

a. usaha daya tarik wisata, dilengkapi fotokopi bukti hak pengelolaan dari pemilik daya tarik wisata;

b. usaha kawasan pariwisata, dilengkapi fotokopi bukti hak atas tanah;

c. usaha jasa transportasi wisata, dilengkapi keterangan tertulis dari Pengusaha Pariwisata tentang perkiraan kapasitas jasa transportasi wisata yang dinyatakan dalam jumlah kendaraan, kapal atau kereta api, serta daya angkut yang tersedia;

d. usaha jasa makanan dan minuman, dilengkapi keterangan tertulis dari Pengusaha Pariwisata tentang perkiraan kapasitas jasa makanan dan minuman yang dinyatakan dalam jumlah kursi;

e. usaha penyediaan akomodasi, dilengkapi keterangan tertulis dari Pengusaha Pariwisata tentang perkiraan kapasitas penyediaan akomodasi yang dinyatakan dalam jumlah kamar serta tentang fasilitas yang tersedia; dan

f. usaha wisata tirta subjenis dermaga wisata, dilengkapi izin operasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

g. Usaha rumah pijat, dilengkapi surat terdaftar pengobat tradisional (STPT) bagi pemijat;

h. Usaha Spa, dilengkapi surat terdaftar pengobat tradisional (STPT) bagi terapis dan surat rekomendasi penggunaan peralatan kesehatan dari instansi teknis terkait apabila menggunakan peralatan kesehatan.

Dalam persyaratan permohonan pembuatan izin juga dilakukan pemeriksaan berkas permohonan pendaftaran usaha pariwisata yang sudah diatur dalam Pasal 1 Angka 13 Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo No. 34 Tahun 2017 tentang Pemberian Izin Usaha Kepariwisataan yang berbunyi : izin usaha kepariwisatan adalah izin usaha yang diberikan oleh bupati sesuai kewenangannya kepala badan usaha atau perorangan untuk menjalankan usaha dibidang kepariwisataan.

Dalam kasus ini usaha karaoke milik Bapak Alan telah bejalan dari tahun 2014 hingga sekarang 2021 namun tidak mempunyai atau tidak mendapat izin dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu, sedangkan penegak hukum disini adalah Satpol PP tidak melakukan tindakan yang keras semisal menutup usaha karaoke milik Bapak Alan yang tidak mempunyai izin. Pihak Satpol PP seharusnya melakukan tindakan yang telah tertulis dalam Peraturan Pemerintah Pasal 5 No. 6 Tahun 2010 tentang Polisi Satuan Pamong Praja huruf E yang berbunyi : pelaksanaan kordinasi penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah penyelenggara ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan kepolisian negara republik indonesia, penyidik pegawai negeri sipil daerah, dan atau aparatur lainnya.

Hambatan yang terjadi dalam penanganan penegakan karaoke ini adalah kesalahpahaman antara DPMPTSP Sidoarjo dan pihak Sat Pol PP untuk penegakan izin tempat usaha karaoke yang tidak berizin yang artinya pihak Satpol PP tidak dapat melakukan penindakan jika belum mendapat rekomendasi DPMPTSP yang terjadi dilapangan Satpol PP melakukan penindakan tanpa sepengetahuan dan izin dari pihak DPMPTSP. Hambatan penegakan hukum juga terjadi pada pemilik usaha karaoke yang mana pemilik karaoke tidak melakukan kembali pengurusan izin dikarenakan belum memenuhi syarat dan ketentuan DPMPTSP Sidoarjo yang seusai dengan peraturan daerah Kabupaten Sidoarjo No. 34 Tahun 2017 tentang prosedur pemberian izin usaha kepariwisataan.

**2. Upaya Mengatasi Hambatan Penegakan Hukum Dalam Perizinan Usaha Karaoke Di Kabupaten Sidoarjo**

Dinas Pariwisata Kabupaten Sidoarjo merupakan salah satu perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Pasal 1 ayat 46 Nomor 34 tahun 2017 tentang Prosedur Pemberian Izin Usaha Kepariwisataan. Sedangkan, bila dikaitkan dengan pelaksanaan urusan/kewenangan mengacu pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan, maka Dinas Pariwisata mengampu urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan bidang Pariwisata.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 34 Tahun 2017 tentang prosedur pemberian izin usaha kepariwisataan. Dinas Pariwisata Kabupaten Sidoarjo merupakan dinas teknis yang memiliki tugas dan wewenang dalam melakukan kajian teknis menyangkut penyelenggaran tempat hiburan dan rekreasi di Kabupaten Sidoarjo. Dinas Pariwisata merupakan bagian terpenting dalam memberikan rekomendasi kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Sidoarjo dalam menerbitkan izin penyelenggaraan usaha hiburan dan rekreasi.

Namun pada fakta lapangan sampai sekarang masih sering terjadi pelanggaran usaha karaoke, dari segi kesadaran masyaraktnya yang kurang, dan keterbatasan dana dalam melakukan sosialisasi, pembinaan, dan pengawasan, menumpuknya (*over load*) pekerjaan yang dilakukan serta kurangnya tim teknis tersendiri. Dalam penegakan perda, petugas yang melaksanakan operasi lapangan adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan anggota Satpol PP. sesuai dengan Pasal 3 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah Dalam Penegakan Peraturan Daerah yang berbunyi:

“Pelaksanaan operasional Penegakan Peraturan Daerah, hanya dapat dilakukan PPNS Daerah yang memenuhi syarat-syarat:

a. Mendapat Surat Keputusan pengangkatan sebagai PPNS dari Menteri Kehakiman dan HAM.

b. Dilantik sebagai PPNS Daerah.

c. Mempunyai KTP PPNS yang diterbitkan oleh Kepala Daerah masing- masing dan masih berlaku.

d. Bertugas pada dinas/Instansi yang melaksanakan/mengawal Peraturan Daerah yang mengandung sanksi pidana.

e. Tidak bertugas di bidang tata usaha dan administrasi, termasuk kepegawaian dan keuangan.

f. Ada surat perintah tugas dari Sekretaris Daerah yang bersangkutan atau Pejabat yang berwenang.

Upaya Pemerintah Kabupaten Sidoarjo sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Pasal 3 Nomor 34 tahun 2017 tentang Penyelenggaran Tanda Daftar Usaha Pariwisata, yang berbunyi:

“Pelaksanaan penyelenggaraan pendaftaran usaha pariwisata dilaksanakan oleh SKPD yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang perizinan.”

Pemerintah Kab. Sidoarjo telah melakukan upaya pembinaan dalam hal dimudahkannya proses mengurus izin pembuatan usaha serta sosialisasi kepada pengusaha agar setiap mendirikan usaha mempunyai izin yang wajib dipunyai. Upaya pembinaan, atau tindakan non yustisi yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja terhadap pelaku usaha karaoke yang tidak memiliki izin TDUPar sesuai dengan Pasal 255 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang berbunyi:

“Satuan polisi pamong praja mempunyai kewenangan:

1. melakukan tindakan penertiban non-yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada;

2. menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;

3. melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada; dan

4. melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkara.

Upaya yustisi yang dilakukan oleh Satpol PP terhadap pelanggaran usaha karaoke yang tetap menjalankan usaha karaoke dan tidak mematuhi Pasal 7 Peraturan Daearah Kabupaten Sidoarjo Nomor 34 tahun 2017 tentang prosedur pemberian izin usaha kepariwisataan yang berbunyi:

1. “Penyidikan atas pelanggaran dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah.

2. Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

1. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran peraturan Perundang- undangan;
2. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
3. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
4. melakukan penyitaan benda atau surat;
5. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
6. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
7. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
8. mengadakan penghentian penyidikan setelah penyidik mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
9. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

**PENUTUP**

**Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang Penegakan Hukum Administrasi Terhadap Usaha Karaoke Tidak Berizin di Kabupaten Sidoarjo yang telah disesuaikan dengan teori, perundang-undangan dan temuan data, maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah:

1. Hambatan penegakan hukum dalam perizinan usaha karaoke di Kabupaten Sidoarjo perlu di kaji bahwa hambatan yang terjadi dalam penanganan penegakan karaoke ini adalah kesalahpahaman antara DPMPTSP Sidoarjo dan Pihak Satpol PP untuk penegakan izin tempat usaha karaoke yang tidak berizin. Kemudian dari pihak pemilik karaoke juga tidak melakukan kembali pengurusan izin dikarenakan belum memenuhi syarat dan ketentuan DPMPTSP Sidoarjo yang sesuai dengan peraturan daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 34 Tahun 2017 tentang Prosedur Pemberian Izin Usaha Kepariwisataan.
2. Upaya mengatasi hambatan hukum dalam perizinan usaha karaoke di Kabupaten Sidoarjo. Dinas Pariwisata memberikan rekomendasi kepada Dinas Penanaman Modal dalam menerbitkan izin penyelenggaraan usaha hiburan dan rekreasi namun saat ini masih sering terjadi pelanggaran usaha karaoke. Upaya dari Pemda Sidoarjo sesuai dengan Perda Sidoarjo No. 34 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Pasal 7 ayat 1. Upaya dari pihak Satpol PP terhadap pemilik usaha yang tidak memiliki izin TDUPar sesuai dengan Pasal 255 ayat 2 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang artinya Satpol PP mempunyai kewenangan untuk melakukan penindakan represif dan preventif.

**Saran**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan peneliti mengenai Penegakan Hukum Administrasi Terhadap Usaha Karaoke Tidak Berizin Di Kabupaten Sidoarjo, maka peneliti memberikan saran berupa :

1. Untuk pihak pemerintah dalam hal ini Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu di sarankan agar dalam pengawasan pengurusan izin lebih di perketat lagi dan melakukan kordinasi dengan pihak penegak hukum yakni pihak Satpol PP.
2. Untuk penegak hukum Satpol PP diharapkan lebih tegas dan tidak ada kesalahpahaman yang terjadi diantara pihak pemerintah agar dapat terselenggarakannya kegiatan usaha yang sesuai dan mematuhi aturan yang berlaku terutama di daerah Kab. Sidoarjo
3. Untuk pemilik usaha harusnya lebih memperhatikan pengurusan izin jika ingin mendirikan usaha karaoke, karena izin pendirian karaoke syarat-syaratnya lumayan banyak dan terhitung berat. Oleh karena itu izin mendirikan karaoke harus benar-benar dimiliki untuk pemilik usaha karaoke tersebut.
4. Untuk masyarakat diharapkan agar tidak perlu datang ke tempat karaoke yang dirasa illegal dan tidak memenuhi syarat, seperti halnya tempat karaoke yang menyediakan minuman keras dan gadis pemandu lagu. Maka akan lebih baik jika masyarakat karaoke di rumah saja bersama keluarga tanpa dating ke tempat karaoke karena konotasinya sudah negative dan tidak sesuai dengan norma agama.

**DAFTAR PUSTAKA**

Insani, N., A’Rachman, F. R., Ningsih, H. K., & Rachmawati, A. P. (2019). Pendampingan Masyarakat Dalam Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (Sdm) Kepariwisataan: Wisata Bahari Dusun Tlocor, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo. Jurnal Praksis Dan Dedikasi Sosial (JPDS), 28–35.

Mukti Fajar, N. D., & Achmad, Y. (2010). Dualisme Penelitian Hukum: Normatif & Empiris. Pustaka Pelajar.